

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2017**



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl Ngurah Rai No. 5 – 7 Telp. (0361) 941542, 944123 psw. 302,309
G I A N Y A R – B A L I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara -Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gianyar Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar untuk :
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kinerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar 2013 – 2018.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2017.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GIANYAR,

I KETUT MUDANA

Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Bupati Gianyar

2. Wakil Bupati Gianyar

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar

4. Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar

5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gianyar

6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar

7. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GIANYAR

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GIANYAR

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | ALASAN PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|--|--|---|
| 1 | Terwujudnya investasi PMDN dan PMA yang didukung kelembagaan penanaman modal yang profesional | a. Jumlah Investor PMDN & PMA | Jumlah Investor PMDN + Jumlah Investor PMA | 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal 3. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal | Data Investasi PMDN dan PMA |
| | | b. Nilai Investasi PMDN dan PMA (dalam rupiah) | Nilai Investasi PMDN + Nilai Investasi PMA | 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal 3. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal | Data Investasi PMDN dan PMA |
| 2 | Tercapainya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan | Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan yang masuk}} \times 100$ | 1. Sekretaris 2. Kepala Bidang Perizinan dan Non perizinan 3. Kepala Bidang Data dan pengembangan | Lembar Kendali Laporan Kesesuaian waktu pemrosesan izin |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|------------------------------|
| | | | | 4. kepala Bidang informasi dan Pengaduan 5. Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi | |
| 3 | Tercapainya Kepuasan Masyarakat | a. Persentase pengaduan ditindaklanjuti dan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100$ | Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan | Laporan Pengaduan Masyarakat |
| | | b. Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan | <p>Nilai Rata-rata Per Unsur $= \frac{\text{Jumlah Nilai Per Unsur}}{\text{Jumlah Quesioner terisi}}$ NRR tertimbang per unsur $= \text{NRR per unsur} \times 0,071$ Nilai IKM = Σ NRR Tertimbang Per Unsur</p> | Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan | Laporan IKM |
| 4 | Terwujudnya Pemahaman Masyarakat tentang Legalitas Usaha | Persentase Desa yang telah disosialisasi tentang informasi Pelayanan Perizinan | <p>Persentase Desa yang telah disosialisasi $= \frac{\Sigma \text{ Desa yang telah disosialisasi}}{\Sigma \text{ Desa seluruhnya di Kabupaten Gianyar}} \times 100$</p> | Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan | Laporan Sosialisasi |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GIANYAR,

I KETUT MUDANA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GIANYAR

NOMOR
TANGGAL

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GIANYAR

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | POSISI AWAL (TAHUN 2013) | Target | | | | |
|----|---|---|--------------------------|--|--|--|---|--|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Terwujudnya investasi PMDN dan PMA yang didukung kelembagaan penanaman modal yang profesional | a. Jumlah Investor PMDN & PMA b. Nilai Investasi PMDN dan PMA (dalam rupiah) | | | | | 150 650,000,000,000 | 170 700,000,000,000 |
| 2 | Tercapainya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan | Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan tepat waktu | 85% | 20% (3000 ijin terbit dari 15000 permohonan) | 40% (6.000 ijin terbit dari 15.000 permohonan) | 60% (9.000 ijin terbit dari 15.000 permohonan) | 80% (12.000 ijin terbit dari 15.000 permohonan) | 100% (15.000 ijin terbit dari 15.000 permohonan) |
| 3 | Tercapainya Kepuasan Masyarakat | a. Persentase pengaduan ditindak lanjuti dan tepat waktu | 100% (12 kali) | 20% (12 kali dari 60 kali) | 40% (24 kali dari 60 kali) | 60% (36 kali dari 60 kali) | 80% (48 kali dari 60 kali) | 100% (60 kali dari 60 kali) |
| | | b. Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap Kualitas pelayanan perizinan dan non | 77.71 | 77.8 | 78 | 78.5 | 79 | 80 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | | perizinan | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|--|--|----|----|-----|-----|-----|------|
| 4 | Terwujudnya Pemahaman Masyarakat tentang Legalitas Usaha | Persentase Desa yang telah disosialisasi tentang informasi Pelayanan Perizinan | 0% | 0% | 30% | 60% | 75% | 100% |
|---|--|--|----|----|-----|-----|-----|------|

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GIANYAR,

I KETUT MUDANA